

## PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### *ASSET SEIZURE AS AN EFFORT TO PREVENT MONEY LAUNDERING ORIGINATING FROM NARCOTICS CRIME*

**Regina Rahma Utami**

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: [reginaarahma@gmail.com](mailto:reginaarahma@gmail.com)

#### **Abstrak**

Adanya perdagangan gelap narkoba menjadi ancaman serius bagi dunia internasional. Sindikat-sindikat yang terlibat dalam perdagangan narkoba memiliki jangkauan yang luas, bekerja secara rapi dan rahasia. Kejahatan ini terorganisir sedemikian rupa sehingga Badan Narkoba Nasional (BNN) memperkirakan yang berputar mencapai miliaran dolar dan Indonesia dinilai sebagai pasar yang menjanjikan bagi arus perdagangan gelap narkoba. Penegakan hukum telah diatur melalui peraturan perundang-undangan agar pelaku mendapatkan efek jera. Namun banyak pihak menilai penegakan hukum di Indonesia belum membawa efek jera, dibuktikan dengan banyaknya kasus terpidana yang telah berada di dalam penjara masih bisa mengendalikan beredarnya narkoba. Pengenaan pasal pencucian uang dan merampas aset hasil tindak pidana menjadi terobosan baru dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba dengan memiskinkan para pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci:** Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkoba

#### **Abstract**

*The existence of narcotics trafficking is a serious threat to the international community. The syndicates involved in the narcotics trafficking are wide-ranging, operating in a neat and confidential manner. These crimes are organized in such a way that the National Narcotics Agency (BNN) estimates that turnover is in the billions of dollars and Indonesia from a lurking market for the flow of illicit narcotics trafficking. Law enforcement has been regulated by law so that the perpetrators have a deterrent effect. However, many parties assess that law enforcement in Indonesia has not brought a deterrent effect, as evidenced by the many cases of convicts who have been in prison still able to control the circulation of narcotics. The imposition of the article on money laundering and criminal acts is a new crime in the attempted narcotics crime with a criminal act.*

**Keywords:** Asset Seizure, Money Laundering, Narcotics Crime

#### **PENDAHULUAN**

Perkembangan modus tindak pidana semakin berkembang seiring pesatnya arus globalisasi, karena tidak hanya melibatkan suatu negara saja, melainkan telah melewati batas-batas negara lain atau sering disebut sebagai kejahatan transnasional. Philip C. Jessup sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan istilah kejahatan transnasional mengemukakan bahwa, selain terdapat istilah hukum internasional, digunakan pula istilah hukum transnasional. Kejahatan narkoba termasuk ke dalam kejahatan yang kini telah dikategorikan

sebagai kejahatan transnasional karena tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan global yang terjadi di hampir seluruh negara. Ditambah pesatnya perkembangan teknologi, tindak pidana narkoba menjadi ancaman yang serius terhadap negara-negara pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya.

Penggunaan narkoba berdasarkan sejarahnya yakni awal tahun 2000 sebelum masehi, digunakan sebagai alat-alat pelaksana upacara-upacara ritual dan berfungsi sebagai pengobatan. Namun penggunaan narkoba saat ini semakin berkembang tidak hanya untuk pengobatan, tetapi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Indonesia yang semula hanya menjadi negara pemasar atau transit narkoba, justru kini menjadi salah satu negara tujuan dan bahkan telah menjadi negara eksportir atau negara produsen narkoba.

Tujuan hasil perdagangan gelap tindak pidana narkoba adalah untuk memperoleh keuntungan karena melalui jumlah yang berputar dalam perdagangan gelap narkoba sangat besar. *United Nations Office Drug and Crime* (UNODC) mencatat bahwa perdagangan obat-obatan terlarang adalah kejahatan transnasional yang bernilai miliaran dolar AS yang tiap tahunnya berasal dari pasar global yang sah. Pada tahun 2009 nilai dari pasar kokain global diperkirakan mencapai US \$ 68 miliar. Diperkirakan 210 juta orang telah menggunakan obat terlarang tersebut dan sekitar 200.000 diantaranya telah meninggal yang penyebabnya adalah narkoba. Besarnya dampak perdagangan dan penggunaan narkoba membuat banyak negara dan PBB memberi perhatian besar untuk menangani narkoba internasional dan domestik, termasuk melakukan pemantauan, penelitian dan mengambil tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) secara serius dalam perdagangan narkoba.

Penetapan tindak pidana narkoba di Indonesia sebagai pelanggaran dan kejahatan telah diatur dalam undang-undang pidana khusus yang memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil. Sebagai tindak pidana khusus, undang-undang narkoba memberikan solusi tentang bagaimana mekanisme penyelesaian hukum salah satunya melalui perampasan aset hasil tindak pidana narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Faktanya bahwa dalam menemukan pelaku dan menjatuhkan pidana penjara dinilai belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan jika tidak disertai dengan upaya menyita dan merampas hasil tindak pidana dan harta kekayaan.

Pada proses penyidikan tindak pidana narkoba ditemukan perkembangan kasus yang mengakibatkan tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang atau dalam istilah lain disebut sebagai kejahatan *money laundering* yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. TPPU tidak dapat berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer ataupun diaihkan melalui integrasi, diperoleh dengan cara tindak pidana yang berarti bahwa telah ada tindak pidana yang mendahuluinya.

Dalam tindak pidana pencucian uang hasil narkoba dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dan termasuk dalam acara pemeriksaan biasa diatur dalam Bab XVI bagian ketiga KUHAP. Pembuktian terbalik merupakan kondisi dimana hakim berwenang menanyakan harta asal terdakwa yang menjadi keseluruhan pemeriksaan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga perlu peran aktif hakim untuk melaksanakan aturan undang-undang termasuk pembuktian terbalik. Pengungkapan pembuktian terbalik sangat penting untuk mengetahui jangka waktu seorang terdakwa berkecimpung dalam bisnis narkoba. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan terdakwa dan alat bukti hingga memelusuri aset dari hasil tindak pidana yang selanjutnya diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dirampas untuk negara sesuai huum acara pidana yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian juga menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, meliputi:

### 1. Bahan hukum primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

- e. Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003,
- f. Perma No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel, seminar, konferensi, pendapat para ahli terkait dengan topik penelitian.

## 3. Bahan hukum tersier

### a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel, seminar, konferensi, pendapat para ahli terkait dengan topik penelitian.

### b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi atau arti kata secara gramatikal erhadap istilah-istilah tertentu terkait dengan penelitian ini. Penelitian juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum *Black Law Dictionary*.

## PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Kejahatan Narkotika

#### a. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika merupakan zat yang digunakan sebagai sarana pengobatan suatu penyakit. Tetapi, akibat yang ditimbulkan apabila digunakan tidak semestinya dapat mengakibatkan kerusakan fisik, mental emosi, dan sikap kepada lingkungan. Penyalahgunaan narkotika juga dapat mengikis nilai-nilai

budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Selain bertentangan dengan hukum, perkembangan peredaran gelap narkotika menjadi permasalahan bagi seluruh negara di dunia. Bisnis narkotika dapat berkembang karena meraup keuntungan yang luar biasa. Hal tersebut sangat mekhawatirkan, mengingat peningkatan peredaran narkotika melibatkan kejahatan lain sehingga makin sulit untuk dilacak dan diungkap.

Beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang narkotika antara lain, Konvensi Tunggal 1961 tentang Obat Narkotika, Konvensi tentang Zat-Zat Prikotropika Tahun 1971, dan Konvensi WINA 1988. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang Narkotika. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak hanya negara yang menjadi tempat pemasaran, melainkan tempat produksi perdagangan gelap narkotika.

#### b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta yang merupakan hasil dari tindak pidana disebut dengan *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang. TPPU di Indonesia dikenal sejak 2002 setelah diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan dirubah lagi hingga yang berlaku saat ini Undang-Undang No 8 Tahun 2010. TPPU merupakan kejahatan serius yang dapat berpengaruh pada perekonomian dan menghambat laju pembangunan negara.

Harta kekayaan dalam jumlah besar yang berasal dari tindak pidana pencucian uang menyebabkan perkembangan yang semakin kompleks, seperti melampaui batas-batas negara, modus kejahatan yang beragam dan merambah ke berbagai sektor. Maka, untuk menanggapi praktek pencucian uang, masing-masing negara melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral.

### c. Perampasan Aset

Perampasan Aset terus mengalami perkembangan sehingga saat ini terdapat 3 jenis metode perampasan aset, antara lain, *Pertama* perampasan aset melalui pemidanaan (*in personam forfeiture*), *kedua* perampasan aset tanpa putusan bersalah (*in rem forfeiture*), dan *ketiga* perampasan aset administratif.

### 2. Perampasan Aset Melalui Pemidanaan dan Tanpa Tuntutan Pidana Pada Pencucian Uang Yang Berasal dari Kejahatan Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan transnasional karena cakupan wilayahnya telah melewati batas-batas negara. Hal tersebut mempersulit aparat penegak hukum dalam menindak pelaku. Menemukan dan menempatkan pelaku tindak pidana di penjara belum efektif untuk menekan angka kejahatan jika tidak diikuti dengan menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.

Perampasan aset dapat dilakukan ketika sudah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim. Aset dirampas untuk negara karena berasal dari hasil tindak pidana, atau yang digunakan untuk membiayai, menjadi sarana prasarana dalam memperlancar jalannya suatu kejahatan. Jika putusan pengadilan menyebut bahwa aset yang dirampas berbentuk uang tunai, maka langsung disetor ke kas negara oleh Kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan aset berupa surat berharga, barang bergerak maupun tidak, berwujud maupun tidak yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Penyitaan dan perampasan aset merupakan upaya strategis yang dapat menyebabkan sindikat jaringan narkotika kehilangan aset yang digunakan untuk melancarkan bisnisnya, dapat berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas. Upaya penyitaan dan perampasan aset ini juga dapat mengurangi jumlah pengguna narkotika dan memperbaiki pecandu sebagai bentuk rehabilitasi medis dan sosial.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Sehingga tindakan menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari

tindak pidana narkotika dapat juga dapat dikenakan pasal pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tindak pidana asal yang harus dibuktikan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana terkait harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika tercantum dalam Pasal 137. Tetapi walaupun tindak pidana pencucian uang adalah lanjutan dari tindak pidana narkotika, berdasarkan Pasal 69 UU TPPU dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara pencucian uang. Berkaitan dengan tindak pidana narkotika, terdapat 3 metode sebagai usaha preventif dan menanggulangi tindak pidana ini.

*Pertama*, adanya penelusuran aset (*follow the money*). Dengan konsep ini, keadaan yang dapat menghambat bahkan menggugurkan penindakan pelaku tindak pidana asal, tidak mempengaruhi pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang. Kemudian memudahkan dan mempercepat upaya aparat penegak hukum dan tujuan dari penindakan tindak pidana pencucian uang adalah untuk menelusuri atau melacak serta menyelamatkan aset terkait tindak pidana.

*Kedua*, menggunakan teori jaringan pelaku tindak pidana narkotika. Jaringan pelaku tindak pidana terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan tipologi kejahatan. Ciri utama kejahatan terorganisir adalah adanya konspirasi, karena sebelum melakukan kejahatan apalagi kejahatan narkotika, selalu ada perencanaan terlebih dahulu. Ciri kedua yaitu penyediaan barang ilegal. Contohnya seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Yang terakhir, keuntungan finansial menjadi tujuan jaringan pelaku ini.

*Ketiga*, pembuktian terbalik. Salah satu asas hukum pidana adalah siapa yang menuduh, ialah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan tuduhannya. Asas ini sebagai pelengkap asas praduga tidak bersalah. Dalam pembuktian terbalik, terdakwa diminta membuktikan bahwa harta yang disita atau diduga berasal dari kejahatan, diperoleh secara sah dan bukan hasil

kejahatan. Namun apabila pemilik tidak dapat membuktikan prosedur pemilikan aset tersebut, maka aset dianggap tercemar.

Hukum perdata dan hukum pidana mengatur bahwa beban pembuktian merupakan inti dari hukum acara. Dalam hukum pidana, jaksa penuntut umum (JPU) wajib mengajukan bukti mengenai fakta-fakta yang disangkakan kepada terdakwa. Teori ini mengutamakan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini JPU membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa menjelaskan asal-usul kepemilikan harta. Tindak pidana pencucian uang mengenal pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan 78.

Tahapan perampasan aset dimulai dengan tahap pemetaan dimana hasil pemetaan tersebut akan menggambarkan peran masing-masing pelaku kejahatan dan tipologi pencucian uang yang digunakan. Tahap ini akan dapat menentukan aset mana saja yang dapat disita dan dirampas.

Dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba, selain perampasan aset juga harus dibarengi adanya penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Mayoritas penghuni lapas sebenarnya tidak perlu masuk jeruji besi, seperti pengguna narkoba. Rehabilitasi menjadi upaya lebih baik daripada di penjara, karena pendekatan kesehatan lebih penting bagi pengguna narkoba. Pengguna yang sudah memasuki fase ketergantungan sama halnya dengan seseorang yang menderita skit parah sehingga harus diberikan pengobatan melalui rehabilitasi. Pengguna narkoba yang di rehabilitasi akan meminimalisir bahkan menghilangkan permintaan sehingga bisnis dari sindikat narkoba akan mati.

#### **a. Perampasan Aset Melalui Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (*In Personam*)**

Pada kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dapat

digabungkan jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Apabila digabungkan, dakwaan haruslah disusun secara kumulatif. Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan TPPU dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana narkoba maupun tidak. JPU terkadang menerapkan kedua undang-undang secara bersamaan dengan dakwaan primair-subsidair atau dakwaan alternatif. Begitu pula dengan majelis hakim, di beberapa putusan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan di putusan lain menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Proses penanganan TPPU mulai dari penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan dapat berpedoman pada pasal 137-144 KUHAP.

Tahapan perampasan aset dimulai dari tahap pemetaan yang kemudian akan menggambarkan peran masing-masing pelaku dan tipologi pencucian uang yang digunakan. Tahap ini dapat menentukan aset mana saja yang dapat disita dan dirampas.

Perampasan aset merupakan terobosan terbaru dari tujuan pemidanaan dalam perkara pencucian uang. Tujuan perampasan aset antara lain:

- 1) Pencegahan pelaku tindak pidana memiliki kontrol atas aset-aset ilegal
- 2) Pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara ilegal
- 3) Aset yang diperoleh secara ilegal maka negara memiliki kepentingan sebagai pemilik aset
- 4) Tujuan hukum memperhatikan asas kemanfaatan dan kebahagiaan besar

#### **b. Perampasan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (*In Rem*)**

Perampasan aset melalui pemidanaan menemui berbagai kendala dalam implementasinya, antara lain pelaku TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba melarikan diri, meninggal dunia, atau keberadaan pelaku tidak diketahui. Hal tersebut dapat mempersulit pelacakan aset dan membuat upaya perampasan bandar narkoba harus dihentikan.

Beberapa pakar hukum kemudian mengusulkan dilakukan melalui pendekatan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* terhadap aset bandar narkoba. Konsep NCB Asset Forfeiture sudah dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset namun hingga kini proses legislasi belum menunjukkan hasil hingga kini. Perampasan aset tanpa tuntutan pidana merupakan proses dimana gugatan terhadap aset (*in rem*) dapat diajukan apabila aparat penegak hukum menduga adanya relasi antara aset dengan tindak pidana. Aparat penegak hukum cukup membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan ada aset yang digunakan, dihasilkan maupun terlibat dalam tindak pidana. Maka, jika pemilik tidak diketahui bukan menjadi masalah lagi bagi aparat penegak hukum melakukan proses perampasan. Proses perampasan didahului dengan penyitaan. Setelah aset disita, mengajukan permohonan perampasan kepada pengadilan. Walaupun belum ada status tersangka dan pelaku tindak pidana belum diketahui identitasnya, proses ini tetap dapat dilakukan.

#### KESIMPULAN

Apabila Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terdapat bukti permulaan yang cukup, maka perkara tersebut dapat digabungkan. Terdapat tiga cara dalam menentukan aset hasil kejahatan narkoba, diantaranya:

- 1) Teori jaringan pelaku tindak pidana narkoba dengan mengejar pelaku tindak pidana. Perdagangan gelap narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir, kompetitif dan fleksibel. Para sindikat mengatur alur yang sedemikian rupa sehingga aset akan sulit untuk dilacak keberadaannya.
- 2) Konsep *follow the money* atau penelusuran aset tindak pidana bertujuan melacak keberadaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pelacakan ini dilakukan melalui identifikasi profil dan latar belakang pelaku, pelacakan aset, dan pencucian uang hasil kejahatan narkoba. Kemudian setelah

data yang diperlukan lengkap, diproses sampai dengan sidang pengadilan.

#### 3) Pembuktian terbalik.

Ketika dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, jaksa penuntut umum telah menyiapkan daftar aset-aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana. Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan darimana aset tersebut berasal. Jika terbukti bahwa aset tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, putusan pengadilan akan menyatakan bahwa aset akan dirampas. Penerapan pembuktian terbalik berperan penting dalam mengungkap jangka waktu seorang terdakwa berkecimpung dalam perdagangan narkoba.

#### SARAN

- 1) Perlu adanya landasan hukum mengenai perampasan aset dengan disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana.
- 2) Perlu diadakan pelatihan khusus bagi pihak memiliki wewenang untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang dan perkembangan jaringan tindak pidana narkoba agar meningkatkan keahlian dan profesionalitas, karena seiring perkembangan teknologi modus operandi kejahatan pun akan semakin bermacam-macam.
- 3) Mengadakan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lain sebagai upaya menanggulangi kejahatan narkoba, karena jangkauannya telah melewati batas negara lain (kejahatan transnasional).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Albanese, Jay. *Kejahatan Terorganisasi Akar dan Perkembangannya*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008).

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Reksodiputro, Mardjono. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI).
- Roberts. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sutedi, Andrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 1 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. PP No. 40 Tahun 2013. Lembaran Negara No. 96 Tahun 2013. Tambahan Lembaran Negara No. 5419.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN. No. 143 tahun 2009, TLN No. 5602.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang*. UU No. 15 Tahun 2002. LN No. 30 Tahun 2002. TLN No. 4191.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang*, UU No. 08 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir). UU No. 5 Tahun

2009. LN No. 5 Tahun 2009. TLN No. 4960.

- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*. Perma 1 Tahun 2013. Berita Negara Republik Indonesia No. 711 Tahun 2013.

### **Tesis dan Jurnal Hukum**

- Andhesti Rarasati, “*Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, (Jakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019).
- Andri dan Supanto, “*Pembuktian Terbalik Terhadap Perampasan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika*”, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume V No. 1, Januari-Juni 2017*.
- Roni Gunawan dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019.
- Yingyos Leechaianan dan Dennis R. Longmire, “*The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis*”, *Law Journal* 2013, 2, 115-149; doi:10.3390/laws2010115.

### **Sumber Internet**

- UNODC, “*Global Action- World Health Begins With Drug-Free Communities*”, <https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/frontpage/2011/07/01-acao-global-a-saude-mundial-comeca-com-comunidades-livres-de-drogas.html>, diakses pada 26 Mei 2020.